



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang serta mendukung pembangunan jalan guna memajukan kesejahteraan umum maka perlu adanya pengaturan besaran biaya operasional angkutan penumpang yang disesuaikan dengan merk dan spesifikasi kendaraan, perubahan besaran upah tenaga kerja, harga bahan bakar minyak dan suku cadang serta perbedaan jarak tempuh masing-masing koridor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Angkutan Umum Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
7. Peraturan Wali Kota Sibolga 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 46);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam trayek Tetap dan Teratur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
6. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut biaya dalam kawasan perkotaan.
9. Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara dan teratur.
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
13. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan berjadwal atau tidak berjadwal.
15. Rencana Umum Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
16. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

17. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
20. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
21. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
22. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan an tar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
23. Perjalanan satu arah yang selanjutnya disingkat TRIP adalah satu kali perjalanan pada suatu koridor dari awal hingga akhir rute/lintasan yang telah ditetapkan.
24. Perjalanan dua arah yang selanjutnya disingkat RIT adalah satu kali perjalanan bolak balik dalam satu koridor dari awal hingga akhir dan kembali ke awal rute/lintasan yang telah ditetapkan.
25. Frekuensi adalah jumlah RIT dalam kurun waktu tertentu (per hari).
26. Siap Guna yang selanjutnya disingkat SG adalah sejumlah kendaraan yang disiapkan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, termasuk kendaraan yang sedang dalam perawatan di bengkel.
27. Siap Guna Operasi yang selanjutnya disingkat SGO adalah sejumlah kendaraan yang secara teknis telah diperiksa dan dinyatakan laik jalan oleh petugas teknis tetapi kelengkapan administratif belum sempurna.

28. Siap Operasi yang selanjutnya disingkat SO adalah sejumlah kendaraan yang beroperasi langsung untuk memproduksi jasa angkutan.
29. Biaya Operasional Kendaraan yang selanjutnya disingkat BOK adalah besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan per-kilometer layanan angkutan, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
30. Biaya Langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan.
31. Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan.
32. Kilometer Tempuh adalah penjumlahan dari Kilometer Operasi dan Kilometer Kosong untuk seluruh kendaraan yang beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
33. Kilometer Operasi adalah jarak tempuh produksi kendaraan dalam melayani angkutan penumpang sesuai trayek yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan perkalian antara panjang trayek dan frekwensi selama periode operasi (per hari, per bulan, atau per tahun).
34. Kilometer Kosong adalah jarak tempuh non produksi yang muncul sebelum kendaraan beroperasi (jarak tempuh dari pool kendaraan ke halte awal keberangkatan) dan setelah kendaraan beroperasi (jarak tempuh dari halte akhir ke pool kendaraan).
35. Biaya Pembelian Layanan adalah biaya angkutan yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Kilometer Tempuh dikurangi dengan pemotongan kilometer tempuh akibat sanksi SPM (jika ada), dikali dengan BOK.
36. Hari operasi kendaraan per tahun adalah jumlah hari operasi kendaraan selama satu tahun rata-rata hari atau besaran persen (%) dari total hari kalender dalam satu tahun.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan merupakan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, mobil bus kecil, mobil bus sedang dan mobil bus besar.
- (2) Seluruh biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung, dihitung sebagai BOK.
- (3) Standar operasional dan biaya yang digunakan dalam perhitungan BOK harus memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Besaran BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kondisi teknis kendaraan dan perubahan harga yang berlaku.

- (5) Jika terjadi perubahan terhadap komponen BOK yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20% dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka evaluasi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

BAB II PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN

Pasal 3

- (1) Struktur perhitungan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) , meliputi :
- a. Biaya Langsung.
 1. penyusutan kendaraan;
 2. bunga modal kendaraan,
 3. gaji/upah Awak bus (sopir dan kondektur);
 4. tunjangan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pakaian dinas dan tunjangan kerja operasi (TKO)
 5. bahan bakar minyak (BBM);
 6. ban,
 7. service kecil;
 8. service besar;
 9. overhaul;
 10. penambahan oli;
 11. suku cadang dan bodi;
 12. cuci bus;
 13. retribusi terminal;
 14. STNK/pajak kendaraan;
 15. KIR; dan
 16. asuransi kendaraan.
 - b. Biaya tidak langsung.

Meliputi biaya pegawai selain awak kendaraan yang terdiri dari:

 1. gaji/upah; dan
 2. tunjangan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan pakaian dinas.
 - c. Biaya pengelolaan
 1. penyusutan bangunan kantor, pool dan bengkel;
 2. penyusutan inventaris/alat kantor dan sarana bengkel;
 3. biaya administrasi kantor;
 4. biaya pemeliharaan kantor, pool dan bengkel;
 5. biaya listrik, air, telepon dan telegram;
 6. pajak perusahaan;
 7. izin trayek, izin usaha;
 8. biaya pemasaran; dan
 9. lain-lain.
- (2) Struktur Perhitungan BOK dan Tabel Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi seluruh komponen biaya operasional kendaraan baik langsung maupun tidak langsung dikalikan dengan kilometer tempuh dan dapat ditambah maksimum 10% untuk jasa pengelolaan, dengan rumus "BOK x Kilometer Tempuh x 1,10".
- (2) Produksi RIT dihitung dengan rumus : SO x frekwensi x hari operasi (per-hari, per-bulan atau per-tahun).
- (3) Kilometer Tempuh Per tahun dihitung dengan rumus RIT/hari x 300 hari operasi/tahun x km/RIT) + (hari operasi/tahun x kilometer kosong).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 465

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PERKOTAAN

I. STRUKTUR PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN

1. Pada umumnya untuk menghitung biaya pokok, dasar struktur biaya dapat digunakan untuk setiap jenis kendaraan dan setiap jenis pelayanan angkutan. Perbedaannya adalah bahwa penambahan tingkat pelayanan, dapat dihitung secara tersendiri.

Cara perhitungan biaya pokok dapat dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pada kelompok biaya langsung, sebagian biaya dapat secara langsung dihitung per-km kendaraan, tetapi sebagian biaya lagi dapat dihitung per-km kendaraan setelah dihitung biaya per tahun.
- b. Biaya tak langsung tidak dapat dihitung secara langsung per km- kendaraan karena komponen-komponen :
 - 1) Biaya total per tahun pegawai selain awak kendaraan dan biaya pengelolaan dihitung.
 - 2) Biaya perusahaan angkutan yang mempunyai lebih dari satu segmen usaha, biaya langsung dapat dialokasikan pada tiap-tiap segmen usaha. Alokasi biaya tidak langsung setiap segmen usaha didasarkan pada proporsi produksi setiap segmen usaha. Sebaliknya bagi perusahaan angkutan yang hanya menyelenggarakan satu segmen usaha, tidak diperlukan pengalokasian biaya tidak langsung.
 - 3) Setelah dilakukan perhitungan biaya setiap segmen usaha, dilakukan perhitungan menurut jenis kendaraan.
- c. BOK per-km dihitung dengan menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

2. Pedoman Perhitungan Komponen-Komponen Biaya

a. Komponen Biaya Langsung.

1) Penyusutan Kendaraan

Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk BBN dan ongkos angkut, sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan. Penyusutan per tahun adalah nilai harga bus dikurangi nilai residu sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kendaraan dibagi masa penyusutan.

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga Kendaraan} - \text{nilai residu}}{\text{Masa penyusutan}}$$

2) Bunga Modal Bunga

Bunga modal adalah dihitung berdasarkan masa pengembalian pinjaman ditambah nilai 1 (satu) dibagi 2 (dua) dikali modal dikali tingkat bunga/per tahun;

3) Gaji dan tunjangan awak kendaraan

Awak kendaraan terdiri dari sopir dan kondektur. Penghasilan kotor awak kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial dan uang dinas jalan / tunjangan kerja operasi.

4) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Konsumsi BBM per kilometer tempuh tergantung dari jenis kendaraan dan usia kendaraan serta kondisi geografik trayek yang dilayani.

5) Ban

Ban yang digunakan sesuai kebutuhan bus yang terpasang, meliputi biaya pergantian ban dengan daya tempuh per kilometer ditambah biaya perawatannya. Ban yang digunakan sebanyak 1 (satu) unit untuk bus, dengan perincian) ban baru dan) vulkanisir sesuai dengan jenis kendaraan angkutan;

6) Servis Kecil

Service kecil dilakukan dengan patokan km tempuh antar- servis, yang disertai penggantian oli mesin dan penambahan gemuk serta minyak rem.

- 7) **Servis Besar**
Servis besar dilakukan setelah beberapa kali servis kecil atau dengan patokan km tempuh, yaitu penggantian oli mesin, oli gardan, oli tranmisi, platina, busi, filter oli, kondensor;
- 8) **Penambahan Oli Mesin.**
Penambahan oli dilakukan tiap hari sebanyak 0,25 liter per bus, jika diperlukan dan menyesuaikan jenis kendaraan angkutan;
- 9) **Suku Cadang dan Bodi**
Biaya suku cadang mesin, bagian rangka bawah (chassis) dan bodi diperhitungkan per tahun sebesar 5% dari harga bus;
- 10) **Cuci Kendaraan Angkutan**
Kendaraan Angkutan sebaiknya dicuci setiap hari setelah operasi;
- 11) **Retribusi Terminal**
Biaya retribusi terminal per bus diperhitungkan per hari atau per bulan termasuk retribusi masuk bandara atau pelabuhan sesuai dengan trayek yang dilayani;
- 12) **STNK/Pajak Kendaraan**
Perpanjangan STNK dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biayanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 13) **KIR**
Kir kendaraan dilakukan setiap enam bulan sekali dan biayanya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 14) **Asuransi**
 - a) Asuransi kendaraan, pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan yang membeli kendaraan secara kredit bank. Namun, asuransi kendaraan perlu diperhitungkan sebagai pengamanan dalam menghadapi resiko dan dihitung sesuai besaran biaya premi per bus per tahun.
 - b) Untuk kendaraan baru, asuransi kendaraan dihitung berdasarkan harga pembelian sedang untuk kendaraan lama dihitung berdasarkan harga perolehan (sesuai umur kendaraan).

b. Komponen Biaya Tidak Langsung.

- 1) **Biaya pegawai selain awak kendaraan**
Pegawai selain awak kendaraan terdiri atas pimpinan, staf administrasi, tenaga teknis dan tenaga operasi. Jumlah pegawai ini tergantung dari jumlah armada yang dikelola. Biaya pegawai ini terdiri atas gaji/upah, uang lembur (jika ada) dan jaminan sosial berupa :

a)Tunjangan...

- a) Tunjangan perawatan kesehatan;
- b) Pakaian dinas;
- c) Asuransi kecelakaan (jika diperlukan);
- d) Tunjangan lain-lain.

2) Biaya Pengelolaan

- a) Penyusutan bangunan kantor;
- b) Penyusutan bangunan dan peralatan bengkel, masa penyusutan diperhitungkan selama 5 s/d 20 tahun tergantung fisik bangunan tanpa harga tanah;
- c) Masa penyusutan inventaris/alat kantor (diperhitungkan 5 tahun);
- d) Masa penyusutan sarana bengkel (diperhitungkan selama 3 s/d 5 tahun);
- e) Administrasi kantor (biaya surat menyurat, biaya alat tulis menulis);
- f) Pemeliharaan kantor (misalnya, pengecatan kantor);
- g) Pemeliharaan pool dan bengkel;
- h) Listrik dan air ;
- i) Telepon dan telegram serta porto;
- j) Biaya perjalanan dinas Biaya perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas pimpinan, staf administrasi, teknisi dan tenaga operasi (noncrew);
- k) Pajak Perusahaan;
- l) Izin trayek Izin trayek ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan dan rute;
- m) Izin usaha;
- n) Biaya pemasaran (biaya promosi);
- o) Biaya lain-lain.

Contoh adalah biaya pengelolaan yang tidak termasuk dalam unsur biaya pada butir (a) s.d. (n).

3. Ketentuan Teknis Perhitungan BOK sesuai jenis kendaraan

Untuk melakukan perhitungan biaya pokok, pedoman berikut dapat digunakan :

No	Uraian	Satuan	Angkutan Kota				
			Bus Besar		Bus Sedang	Bus Kecil	Mobil Penumpang Umum (MPU)
			Bus DD	Bus SD			
1.	Masa Penyusutan Kendaraan	Tahun	5	5	5	5	5
2.	Jarak Tempuh rata-rata	Km/hari	250	250	250	250	250
3.	Bahan Bakar Minyak	Km/Liter	2	3.6-3	5	7.5-9	7.5-9
4.	Jarak Tempu ganti ban	Km	24.000	21.000	20.000	25.000	25.000
5.	Ratio pengemudi/bus	Orang/Kend	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
6.	Ratio kondektur/bus	Org/Kend	1.2	1.2	1.2	-	-
7.	Jarak tempuh amtar servis kecil	Km	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
8.	Suku Cadang/service besar	Km	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
9.	Penggantian minyak motor	Km	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
10.	Penggantian minyak Rem	Km	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000
11.	Penggantian Gemuk	Km/Kg	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
12.	Penggantian Minyak Gardan	Km	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	Penggantian Minyak persneling	Km	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Hari jalan siap operasi	Hari/Tahun	365	365	365	365	365
15.	Nilai residu	%	20%	20%	20%	20%	20%

II. TABEL PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN

KOMPONEN		
A.	Karakteristik Kendaraan	
1.	Type	:
2.	Jenis Pelayanan	: Duduk dan berdiri
3.	Kapasitas angkut	:
B.	Produksi Per Bus	
1.	Km Tempuh PP	:
2.	Frekuensi	:
3.	Km Tempuh per hari	: Termasuk 3% dari Km
4.	Hari Operasi per bulan	: Kosong
5.	Hari Operasi per Tahun	:
6.	Km-tempuh per bulan	:
7.	Km-tempuh per Tahun (PST)	:
C.	Biaya per Km	
1.	Biaya langsung	
a.	Biaya penyusutan	
1)	Harga Kendaraan (HK)	:
2)	Masa susut (MS)	: % dari harga kendaraan
3)	Nilai residu (NR)	:
	HK-NR	
4)	Per Km = $\frac{\text{-----}}{\text{PST} \times \text{MS}}$:
b.	Biaya bunga modal	
1)	Tingkat bunga per tahun (I)	: Rata-Rata Kredit Suku Bunga
2)	Harga bus per buah (dibiayai dari pinjaman 75%)	:
3)	Rumus perhitungan	
	$\frac{N+1}{2} \times \frac{\text{HK} \times 75\% \times I}{\text{PST} \times N}$:
4)	Bunga modal /km	:
c.	Biaya Awak Kendaraan/Bus	
1)	Susunan awak kendaraan	
a.	Supir	:
b.	Kondektur	:
	Jumlah	:
2)	Gaji dan Tunjangan	
a.	Gaji/Upah per bulan	
(1)	Supir per orang	: UMR sebagai acuan atau penetapan
(2)	Kondektur per orang	: UMR x 1.25
(3)	Gaji per Tahun	: UMR x 1
b.	Tunjangan Kinerja Operasional (TKO) per bulan	
-	2 x Makan per hari	:
-	Transportasi per hari	:
-	Komunikasi per bulan	:
(1)	Supir per orang	:
(2)	Kondektur per orang	:
(3)	TKO per Tahun	:
c.	Tunjangan Sosial	
(1)	Jasa produksi (THR)	
-	Supir per orang	:
-	THR per tahun	:
(2)	Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)	
-	Per orang per bulan	: BPJS Kelas II (tanggung
-	Per tahun	: Jawab Perusahaan)
(3)	Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)	
-	Per orang per bulan	:
-	Per tahun	:
(4)	Pakaian Dinas	
-	Per orang per tahun	:
-	Harga per stel	:
-	Per tahun	:
3)	Biaya awak bus per tahun	:
4)	Biaya awak bus per Km	:
	Biaya awak bus per km	
	Rumus = $\frac{\text{-----}}{\text{PST}}$:
d.	Biaya BBM	
1)	Penggunaan BBM (liter)	:
2)	Penggunaan BBM per Tahun	:
3)	Harga BBM per liter	:
4)	Biaya BBM per bus per Tahun	:
5)	Biaya BBM per Km	
	Biaya BBM per bus per tahun	
	Rumus : $\frac{\text{-----}}{\text{PST}}$:

- e. Biaya Ban
- 1) Penggunaan Ban per Bus :
 - 2) Daya tahan ban (km) :
 - 3) Harga ban per Buah (Rp) :
 - 4) Biaya ban per bus (BBB) :
 - 5) Biaya Ban per Km
- Biaya ban per bus (BBB)
- Rumus : ----- :
- Daya Tahan Ban/Kap.Angkut
- f. Biaya Pemeliharaan/Reparasi kendaraan
- 1) Service Kecil
 - a) Dilakukan setiap :
 - b) Biaya bahan
 - (1) Oli Mesin
 - Harga per liter :
 - total :
 - (2) Oli Garden
 - Harga per liter :
 - total :
 - (3) Oli Transmisi
 - Harga per liter :
 - total :
 - (4) Gemuk
 - Harga per Kg :
 - total :
 - c) Upah kerja service :
 - d) Biaya service :
 - e) Biaya service per km

Biaya service per tahun

Rumus : ----- :

Km
 - 2) Servis Besar
 - a) Dilakukan setiap :
 - b) Biaya Bahan
 - (1) Oli Mesin
 - Harga per liter :
 - total :
 - (2) Oli Garden
 - Harga per liter :
 - total :
 - (3) Oli Transmisi
 - Harga per liter :
 - total :
 - (4) Gemuk
 - Harga per Kg :
 - total :
 - (5) Minyak Rem
 - Harga per liter :
 - total :
 - (6) Filter Oli
 - Harga per buah :
 - total :
 - (7) Filter Udara
 - Harga per buah :
 - total :
 - (8) Filter Solar/Bensin
 - Harga per buah :
 - total :
 - (9) Elemen lainnya
 - Harga :
 - total :
 - c) Upah kerja servis :
 - d) Biaya service :
 - e) Biaya service per km

Biaya service per tahun

Rumus : ----- :

Km
 - 3) Overhaul mesin
 - a) Dilakukan setiap :
 - b) Biaya overhaul (5% x harga chasis) :
 - c) Biaya per Km :
 - 4) Overhaul Body
 - a) Dilakukan setiap :
 - b) Biaya overhaul (18% x harga karoseri) :
 - 5) Penambahan oli mesin
 - a) Penambahan per hari :
 - b) Harga oli per liter :
 - c) Biaya tambahan oli per hari (Rp) :
 - d) Biaya per Km :
 - 6) Biaya Cuci Bus
 - a) Biaya per hari :
 - b) Biaya per Km :
 - 7) Penggantian SC (2% x harga chasis)

Biaya per Km
 - 8) Pemeliharaan Body (0.5% dari harga karoseri) :
 - 9) Jumlah Pemeliharaan dan Repair per Km :
- g. Biaya Retribusi Terminal
- 1) Retribusi Terminal per hari (RT) :
 - 2) Biaya Retribusi Terminal

	Retribusi	
	Rumus : -----	
	Km per hari	
h.	Biaya PKB (STNK)	
	1) Biaya STNK	:
	2) Km tempuh per tahun	:
	3) Biaya PKB per Km	:
	PKB	
	Rumus : -----	
	Km per tahun	
i.	Biaya KIR bus	
	1) Keur dilakukan setiap	:
	2) Biaya per sekali keur	:
	3) Biaya keur per tahun	:
	4) Biaya keur per Km	:
	Biaya keur per tahun	
	Rumus : -----	
	Km per tahun	
j.	Biaya Asuransi kendaraan	
	1) Biaya premi per tahun (2.5% x harga bus)	:
	2) Km tempuh per tahun	:
	3) Biaya Asuransi Kendaraan per Km	:
	Biaya Asuransi per tahun	
	Rumus : -----	
	Km per tahun	
k.	Biaya Asuransi Penumpang	
	1) Asuransi Penumpang per bus per bulan	:
	2) Asuransi per bus per tahun	:
	3) Biaya Asuransi per Km	:
	Biaya Asuransi per bus per tahun	
	Rumus : -----	
	Km per tahun	
l.	Biaya Alat pengawasan	
	1) Sistem monitoring keselamatan dan keamanan dan perilaku penumpang	
	- Harga Alat	:
	- Masa pakai	:
	- Per tahun per Km	:
	2) Total Biaya Pengawasan	:
2.	Biaya Tidak langsung	
	a. Biaya Pegawai Kantor	
	1) Susunan Pegawai	
	(a) Manajer	:
	(b) Kepala Bengkel	:
	(c) Kepala bagian Operasi	:
	(d) Kepala bagian administrasi keuangan	:
	(e) Staff bengkel dan gudang	:
	(f) Staff Operasi	:
	(g) Staff Admintrasi dan keuangan	:
	(h) Mekanik	:
	(i) Security	:
	Jumlah	:
	2) Gaji dan Tunjangan	
	a) Gaji/Upah per bulan	UMR sebagai acuan
	(1) Manager	:
	(2) Kepala Bengkel dan Gudang	:
	(3) Kepala bagian Operasi	:
	(4) Kepala bagian administrasi keuangan	:
	(5) Staff bengkel dan gudang	:
	(6) Staff Operasi	:
	(7) Staff Admintrasi dan keuangan	:
	(8) Mekanik	:
	(9) Security	:
	(10) Gaji per Tahun	:
	b) Tunjangan kinerja per bulan	
	- Uang makan per hari (2 kali)	:
	- Transportasi per hari	:
	- Biaya komunikasi per bulan	:
	(1) Tunjangan Kinerja per bulan	:
	(2) Tunjangan Kinerja per tahun	:
	c) Tunjangan Sosial	
	(1) Tunjangan hari raya	
	(a) Manajer	:
	(b) Kepala Bengkel	:
	(c) Kepala bagian Operasi	:
	(d) Kepala bagian administrasi keuangan	:
	(e) Staff bengkel dan gudang	:
	(f) Staff Operasi	:
	(g) Staff Admintrasi dan keuangan	:
	(h) Mekanik	:
	(i) Security	:
	(2) Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)	
	(a) Manajer	:
	(b) Kepala Bengkel	:
	(c) Kepala bagian Operasi	:
	(d) Kepala bagian administrasi keuangan	:
	(e) Staff bengkel dan gudang	:
	(f) Staff Operasi	:
		- Gaji Pokok x % Kewajiban Perusahaan

